



**PUTUSAN**  
Nomor 395 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ALI BASIR;**
2. **ZULTANI;**

Keduanya bertempat tinggal di Jorong Data Bungo Nagari Arian, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;  
Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yusmanita, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yenrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Batuang Baraie, Kelurahan Nan Balimo, RT 03 RW 05, (samping Puskesmas Nan Balimo), Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **KASMIR;**
2. **DARMAN MANDARO SATI/MEN;**
3. **RAINI;**
4. **DASRIL;**
5. **YURNI;**
6. **ENDI;**
7. **WEL;**
8. **SAP;**

Nomor 1-8 bertempat tinggal di Jorong Data Tampuniak Nagari Arian Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;

9. **NURHAYATI;**
10. **EDI KARTIKA;**
11. **NURNETI;**
12. **DEFRISON;**

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9-12 bertempat tinggal di PPN Jorong Data Tampunik  
Nagari Arian Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;  
Nomor 3-5, 7, 9-12 dalam hal ini memberi kuasa kepada  
Kasmir, dan kawan, beralamat di Jorong Data Tampuniak  
Nagari Arian Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok  
berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 10 Oktober 2017;  
Para Termohon Kasasi;

D a n

**PEMERINTAH RI c.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PUSAT c.q. KANTOR PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH  
SUMATERA BARAT c.q. KANTOR PERTANAHAN NASIONAL  
KABUPATEN SOLOK**, berkedudukan di Komplek Perkantoran  
Koto Baru di Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;  
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan  
putusan sebagai berikut:

Primair;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaum  
Penggugat dan Penggugat 2 selaku anggota kaum;
3. Menyatakan sah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum  
Penggugat yang diwarisi secara turun temurun;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4,  
Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8 yang menggarap dan  
menguasai objek perkara tanpa setahu dan tanpa izin kaum Penggugat  
adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 yang memberi izin  
Tergugat 9 dan Tergugat 10 untuk mendirikan rumah dan menguasai objek

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tanpa setuju dan tanpa izin kaum Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat 9, dan Tergugat 10 yang mendirikan rumah dan menguasai objek perkara tanpa setuju dan tanpa izin kaum Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;.

7. Menyatakan perbuatan Tergugat 2 yang menjual objek perkara seluas 15 X 20 m kepada Tergugat 11 tanpa setuju dan tanpa izin kaum Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan batal dan tidak punya kekuatan hukum jual beli antara Tergugat 2 dengan Tergugat 11 atas objek perkara seluas 15 X 20 m, sehingga surat jual beli tanggal 12 Januari 2009 dinyatakan batal dan tidak punya kekuatan hukum;

9. Menyatakan perbuatan Tergugat 11, Tergugat 12 yang mendirikan rumah diatas objek perkara tanpa setuju dan tanpa izin kaum Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

10. Menghukum Para Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12 atau siapa saja yang menguasai objek perkara yang diperoleh hak dari Para Tergugat-tergugat/atau dari padanya untuk mengosongkan objek perkara dan setelah kosong Para Tergugat-tergugat wajib menyerahkan objek perkara kepada kaum Penggugat, jika Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ingkar dengan upaya paksa dengan bantuan POLRI/TNI;

11. Menghukum Turut Tergugat untuk tidak melanjutkan proses permohonan sertifikat hak milik atas objek perkara yang dimohonkan Para Tergugat;

12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek perkara;

13. Menghukum Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

*Subsidiar*. Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1 sampai dengan 5, Tergugat 7, dan Tergugat 9 sampai dengan 12, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang eksepsi *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak);
2. Tentang gugatan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Solok dengan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Slk tanggal 20 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

Menolak eksepsi Tergugat 1 sampai dengan 5, Tergugat 7, Tergugat 9 sampai dengan 12;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaum Penggugat dan Penggugat 2 selaku anggota kaum;
3. Menyatakan sah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang diwarisi secara turun temurun;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8 yang menggarap dan menguasai objek perkara tanpa setahu dan tanpa izin kaum Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 yang memberi izin Tergugat 9 dan Tergugat 10 untuk mendirikan rumah dan menguasai objek perkara tanpa setahu dan tanpa izin kaum Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat 9, dan Tergugat 10 yang mendirikan rumah dan menguasai objek perkara tanpa setahu dan tanpa izin kaum Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, untuk mengosongkan objek perkara dan setelah kosong Para Tergugat-tergugat wajib menyerahkan objek perkara kepada kaum Penggugat, jika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10, ingkar dengan upaya paksa dengan bantuan POLRI/TNI;

8. Menghukum Turut Tergugat untuk tidak melanjutkan proses permohonan sertifikat hak milik atas objek perkara yang dimohonkan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10;

9. Menghukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.286.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT PDG tanggal 23 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat III, IV, V, VII, IX, X, XI dan XII;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Slk, tanggal 20 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding, semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Slk *juncto* DBP Nomor

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81/PDT/2018/PT PDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 81/PDT/2018/PT PDG tanggal 23 Juli 2018;
3. Mengadili sendiri;
  - Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  - Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara disemua tingkat peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 September 2108 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Bahwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 11 September 2018, kontra memori kasasi tanggal 25 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai status kepemilikan sebidang tanah pertanian serta 2 (dua) bangunan rumah di atasnya dalam penguasaan Para Termohon Kasasi, tanah dan bangunan mana menurut Para Pemohon Kasasi adalah harta pusaka tinggi kaum Para Pemohon Kasasi;

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang pada pokoknya berpendapat bahwa tidak ada bukti sah dan kuat mendukung dalil Para Pemohon Kasasi sehingga gugatan Para Pemohon Kasasi harus ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap pendapat *Judex Facti* tersebut Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaumnya sehingga adalah hak Para Pemohon Kasasi sebagai mamak kepala waris dan anggota kaum dalam kaum Para Pemohon Kasasi;

Bahwa Mahkamah Agung berpendapat putusan Pengadilan Tinggi Padang sudah tepat dan benar karena setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* ternyata seluruh dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi telah dipertimbangkan secara cukup dan berdasarkan pertimbangan tersebut tidak ditemukan bukti yang sah dan kuat mendukung dalil Para Pemohon Kasasi bahwa objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Para Pemohon Kasasi, sehingga sudah tepat gugatan Para Pemohon Kasasi dalam perkara ini ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ALI BASIR, dan kawan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ALI BASIR, 2. ZULTANI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt/2019